BADAN
NARKOTIKA
NASIONAL
PROVINSI GORONTALO

PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)

ANTARA

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

DENGAN

BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (P2M)
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 063/FP-UIG/MoA/VI/2026
NOMOR : 146 /VI/KA/HK.02/2026/BNNP

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Lima Belas** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di Gorontalo, berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo (Nomor: KKB/08/III/KA/HK.02/2026/BNNP) dengan Universitas Ichsan Gorontalo (Nomor: 146/UNISAN-G/MoU/III/2026), bahwa kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Zainal Abidin, S.P., M.Si.**
 Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Ichsan Gorontalo
 Alamat : Jalan Drs. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo

Bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Pertanian Universitas Ichsan Gorontalo, dan selanjutnya dalam perjanjian disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. Nama : **Abdul Muchars Daud, S.E., M.AP.**
 Jabatan : Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP Gorontalo
 Alamat : Jalan Taman Surya, Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo

Bertindak untuk dan atas nama Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP Gorontalo dan selanjutnya dalam perjanjian disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerja sama dalam Penyelenggaraan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dengan tujuan Menyelenggarakan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Mengembangkan Sumber Daya Manusia.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerja Sama ini meliputi Penyelenggaraan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia.

PASAL 3
TEKNIS PELAKSANAAN

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan perjanjian ini akan disepakati oleh PARA PIHAK
2. Kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Nota kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kerja yang pelaksanaanya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 2 adalah sebagai berikut :
 a. Menyelenggarakan kegiatan kolaborasi dalam bidang Pendidikan;
 b. Melaksanakan kegiatan kolaborasi dalam bidang Penelitian;
 c. Melakukan kegiatan kolaborasi dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
 d. Menyelenggarakan kegiatan kolaborasi dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 e. Melaksanakan kegiatan kolaborasi lainnya yang bermanfaat bagi PARA PIHAK.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku sejak 2026 sampai dengan 2031, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi hukum bilamana ada ketentuan peraturan perundang-undangan dari pemerintah yang secara nyata dan dapat dibuktikan menjadi penyebab Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

PASAL 6
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 (Lima) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat- lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
FORCE MAJEURE

Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika ada kesalahpahaman, kekeliruan ataupun kesepakatan lain yang ada di luar kesepakatan ini, maka PARA PIHAK akan mengambil jalan musyawarah untuk menyelesaikannya, dan jika tidak ada kata sepakat/musyawarah, maka PARA PIHAK menunjuk Pengadilan untuk menyelesaikannya.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *Adendum*.

(2) *Adendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
Abdul Muchars Daud, S.E., M.AP.	**Dr. Zainal Abidin, S.P., M.Si.**
Koordinator Bidang	**Dekan Fakultas Pertanian**
P2M - BNNP Gorontalo	**Universitas Ichsan Gorontalo**